



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI**

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IX

RENCANA STRATEGIS

— 2025 - 2029 —



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	7
BAB II TUJUAN DAN SASARAN.....	14
2.1 Tujuan Strategis	14
2.2 Sasaran Strategis	15
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	20
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi.....	20
3.2 Kerangka Regulasi	22
3.3 Kerangka Kelembagaan	24
3.4 Reformasi Birokrasi	30
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	32
4.1 Target Kinerja	32
4.2 Kerangka Pendanaan.....	33
BAB V PENUTUP.....	36
LAMPIRAN	
- Matriks Kinerja dan Pendanaan	
- Definisi dan Formula Indikator Kinerja	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi LLDIKTI Wilayah IX dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan, fasilitasi, pengawasan, dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara selama periode Tahun 2025–2029. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025–2029, dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, dinamika lingkungan strategis, perkembangan kebijakan nasional, serta tantangan dan kebutuhan pengembangan pendidikan tinggi di wilayah kerja LLDIKTI Wilayah IX.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan lingkungan global menuntut perguruan tinggi untuk terus meningkatkan mutu, relevansi, inovasi, dan daya saing. Di sisi lain, karakteristik wilayah kerja LLDIKTI Wilayah IX yang memiliki sebaran perguruan tinggi swasta yang luas dan beragam memerlukan pendekatan pembinaan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan. Oleh karena itu, Renstra ini disusun sebagai arah kebijakan dalam memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat peningkatan mutu perguruan tinggi swasta, memperkuat budaya integritas, mengembangkan sumber daya manusia, serta mendorong penelitian, inovasi, dan kemitraan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Renstra LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2025–2029 menetapkan dua tujuan strategis, tiga sasaran strategis, dan delapan Indikator Kinerja Utama sebagai komitmen organisasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan pendidikan tinggi nasional. Seluruh arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, reformasi birokrasi, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang termuat dalam dokumen ini diharapkan menjadi acuan bersama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan secara efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Keberhasilan implementasi Renstra ini tidak hanya bergantung pada kinerja LLDIKTI Wilayah IX, tetapi juga memerlukan dukungan, sinergi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi swasta, badan penyelenggara, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, lembaga penelitian, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan ekosistem pendidikan tinggi yang unggul, inklusif, berintegritas, inovatif, dan berdaya saing.

Akhirnya, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Renstra LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2025–2029 dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mengarahkan pelaksanaan pembangunan pendidikan tinggi di wilayah kerja LLDIKTI Wilayah

IX serta memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian visi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Makassar, 7 Januari 2026

Kepala



Andi Lukman

NIP. 196708171993031001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

a. Gambaran Umum

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi pada perguruan tinggi swasta di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, LLDIKTI Wilayah IX berperan sebagai pembina, fasilitator, koordinator, dan pengawas penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan pendidikan tinggi nasional.

Selama periode pelaksanaan Renstra LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2020–2024, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mendukung peningkatan mutu perguruan tinggi swasta, penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan, pengembangan kemahasiswaan, peningkatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan akuntabilitas organisasi. Pelaksanaan program tersebut mengacu pada arah kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada periode sebelumnya yang berorientasi pada transformasi pendidikan tinggi melalui implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta penguatan tata kelola organisasi.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran strategis organisasi berhasil dicapai dengan kinerja yang relatif baik. Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024, mayoritas indikator kinerja utama mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, terutama pada indikator peningkatan mutu kelembagaan perguruan tinggi, peningkatan jabatan akademik dosen, peningkatan implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan korupsi di lingkungan perguruan tinggi, serta pengelolaan anggaran yang menunjukkan kinerja baik. Capaian tersebut mencerminkan bahwa program pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta di wilayah kerja LLDIKTI Wilayah IX.

Dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut, LLDIKTI Wilayah IX telah melaksanakan berbagai intervensi strategis, antara lain penguatan pembinaan kelembagaan melalui pendampingan akreditasi institusi dan program studi, fasilitasi peningkatan jabatan akademik dosen, pelaksanaan bimbingan teknis implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), penguatan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, fasilitasi peningkatan prestasi mahasiswa, pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, digitalisasi layanan melalui Unit Layanan Terpadu

(ULT), serta penguatan tata kelola organisasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan manajemen risiko. Intervensi tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perguruan tinggi swasta di wilayah binaan.

Meskipun demikian, hasil evaluasi juga menunjukkan masih terdapat beberapa sasaran yang belum tercapai secara optimal. Tingkat kepuasan pengguna layanan belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan, implementasi pembelajaran di luar program studi pada sebagian perguruan tinggi masih terbatas, persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran di luar program studi maupun meraih prestasi belum optimal, serta masih terdapat kesenjangan mutu antarperguruan tinggi yang tercermin dari capaian akreditasi institusi dan program studi. Selain itu, perubahan arah kebijakan nasional dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka menuju Kampus Berdampak memerlukan penyesuaian proses pembinaan dan pendampingan terhadap perguruan tinggi swasta.

Hasil evaluasi Renstra periode sebelumnya menjadi pembelajaran penting dalam penyusunan Renstra LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2025–2029. Berbagai keberhasilan akan dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan kendala dan capaian yang belum optimal menjadi dasar dalam penyusunan strategi, sasaran, serta program yang lebih adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional dan kebutuhan perguruan tinggi swasta di wilayah kerja LLDIKTI Wilayah IX.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa LLDIKTI Wilayah IX telah berhasil mempertahankan kinerja organisasi yang baik serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta di wilayah kerjanya. Namun demikian, dinamika lingkungan strategis pendidikan tinggi yang berkembang sangat cepat menuntut organisasi untuk terus beradaptasi melalui penguatan tata kelola, peningkatan kualitas layanan, serta pembinaan perguruan tinggi yang lebih efektif dan berbasis kebutuhan.

Secara administratif, wilayah kerja LLDIKTI Wilayah IX meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki karakteristik geografis, sosial, ekonomi, serta tingkat perkembangan pendidikan tinggi yang berbeda. Sebaran perguruan tinggi yang luas, mulai dari kawasan metropolitan hingga daerah kepulauan dan wilayah terpencil, menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan tinggi.

Berdasarkan data penyelenggaraan pendidikan tinggi Tahun 2025, LLDIKTI Wilayah IX membina 215 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang terdiri atas universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Seluruh perguruan tinggi tersebut menyelenggarakan 1.548 program studi dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, hingga Doktor. Dari sisi peserta didik, jumlah

mahasiswa aktif yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) mencapai 256.263 mahasiswa, dengan dukungan 13.654 dosen tetap yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Sebaran penyelenggaraan pendidikan tinggi pada masing-masing provinsi disajikan pada berikut

Tabel 1.1. Sebaran Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Kategori	Sulawesi Selatan	Sulawesi Barat	Sulawesi Tenggara	Total
Perguruan Tinggi Swasta	153	17	45	215
Program Studi	1.157	89	302	1.548
Dosen Tetap (NIDN)	10.538	853	2.263	13.654
Mahasiswa Aktif	198.617	15.021	42.625	256.263

Dari aspek mutu kelembagaan, kondisi pendidikan tinggi di wilayah LLDIKTI Wilayah IX masih menunjukkan tingkat kematangan yang beragam. Berdasarkan data akreditasi tahun 2025, dari 215 perguruan tinggi swasta, baru 44 perguruan tinggi (20,47%) yang telah memperoleh akreditasi Baik Sekali atau Unggul, sedangkan sebagian besar masih berada pada kategori Baik atau setara. Pada tingkat program studi, dari 1.548 program studi, sekitar 35% telah memperoleh akreditasi Baik Sekali atau Unggul, sementara sekitar 65% lainnya masih berada pada kategori Baik atau di bawahnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan mutu perguruan tinggi dan program studi masih menjadi agenda strategis yang memerlukan pembinaan berkelanjutan.

Dari aspek sumber daya manusia perguruan tinggi, selain jumlah dosen tetap, kualitas sumber daya manusia perguruan tinggi juga dapat dilihat dari komposisi jabatan fungsional akademik dosen. Jabatan fungsional merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, peningkatan mutu pembelajaran, pengembangan penelitian, pemenuhan persyaratan akreditasi, serta pembukaan dan pengembangan program studi. Oleh karena itu, distribusi jabatan fungsional dosen menjadi salah satu gambaran kapasitas akademik perguruan tinggi swasta di wilayah kerja LLDIKTI Wilayah IX.

Tabel 1.2. Sebaran Dosen Berdasarkan Jabatan Akademik

Jabatan Akademik Dosen	Sulawesi Selatan	Sulawesi Barat	Sulawesi Tenggara	Total
Guru Besar	273	0	12	249

Lektor Kepala	711	2	70	783
Lektor	4.083	194	831	5.108
Asisten Ahli	2.670	323	748	3.741
Tenaga Pengajar	2.837	334	602	3.773
Total	10.538	853	2.263	13.654

Berdasarkan data Tahun 2025, dari total 13.654 dosen tetap, sebagian besar masih berada pada jenjang Lektor sebanyak 5.108 orang (37,41%), diikuti Tenaga Pengajar sebanyak 3.773 orang (27,64%) dan Asisten Ahli sebanyak 3.741 orang (27,40%). Sementara itu, dosen yang telah mencapai jabatan akademik Lektor Kepala baru berjumlah 783 orang (5,73%), dan Profesor hanya sebanyak 249 orang (1,82%).

Sebaran jabatan fungsional tersebut juga menunjukkan adanya variasi kapasitas akademik antarwilayah. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki jumlah dosen dengan jabatan Profesor dan Lektor Kepala yang relatif lebih banyak dibandingkan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. Sebaliknya, di Provinsi Sulawesi Barat sebagian besar dosen masih berada pada jenjang Tenaga Pengajar, Asisten Ahli, dan Lektor, dengan hanya 2 dosen yang telah mencapai jabatan Lektor Kepala dan belum terdapat dosen dengan jabatan Profesor. Kondisi ini mencerminkan masih adanya kesenjangan pengembangan karier akademik dosen antarwilayah.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah dosen pada jenjang Lektor Kepala dan Profesor masih menjadi tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia perguruan tinggi swasta. Rendahnya proporsi dosen pada jabatan akademik tertinggi berpotensi memengaruhi pemenuhan persyaratan akreditasi perguruan tinggi dan program studi, pembukaan program studi baru, pengembangan penelitian dan inovasi, serta peningkatan reputasi akademik perguruan tinggi. Oleh karena itu, percepatan pengembangan karier dosen melalui fasilitasi kenaikan jabatan akademik, pendampingan penyusunan angka kredit, peningkatan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah, serta penguatan kapasitas tridarma menjadi salah satu fokus pembinaan LLDIKTI Wilayah IX selama periode Renstra Tahun 2025–2029.

Dari aspek tata kelola kelembagaan, LLDIKTI Wilayah IX didukung oleh sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam bidang tata kelola pendidikan tinggi, perencanaan, keuangan, pelayanan publik, hukum, serta teknologi informasi. Sebagian besar aparatur telah berkualifikasi pendidikan magister dan doktor, sehingga menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan kepada perguruan tinggi. Selain itu, penyelenggaraan layanan juga telah memanfaatkan Unit Layanan Terpadu (ULT) Digital, yang memungkinkan berbagai layanan administrasi,

konsultasi, fasilitasi, dan pengaduan dilaksanakan secara elektronik sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas layanan, khususnya bagi perguruan tinggi yang berada di luar Kota Makassar.

Meskipun demikian, hasil evaluasi kinerja menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Tingkat kepuasan pengguna layanan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, implementasi pembelajaran di luar program studi pada sebagian perguruan tinggi masih relatif rendah, peningkatan prestasi mahasiswa belum merata, serta masih terdapat kesenjangan kapasitas tata kelola antarperguruan tinggi. Di sisi lain, perubahan arah kebijakan nasional menuju paradigma Kampus Berdampak, penguatan riset dan inovasi, transformasi digital, serta meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan LLDIKTI Wilayah IX melakukan transformasi dalam pola pembinaan dan penyelenggaraan layanan.

Perubahan lingkungan strategis tersebut juga diikuti dengan penguatan berbagai regulasi nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025–2029, serta Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan LLDIKTI. Regulasi tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi selama periode Renstra 2025–2029.

Berbagai kondisi tersebut menunjukkan bahwa LLDIKTI Wilayah IX memiliki modal kelembagaan yang kuat untuk mendukung pembangunan pendidikan tinggi di kawasan Sulawesi. Namun, besarnya jumlah perguruan tinggi binaan, tingginya variasi tingkat kematangan kelembagaan, serta perubahan kebijakan nasional menuntut organisasi untuk menyusun strategi yang lebih adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, Renstra LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam memperkuat kualitas layanan, meningkatkan mutu perguruan tinggi swasta, mempercepat transformasi tata kelola, serta mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi selama lima tahun ke depan.

b. Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2020–2024, perkembangan kondisi penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerja, serta arah kebijakan pembangunan pendidikan tinggi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025–2029, LLDIKTI Wilayah IX mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang akan memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama periode perencanaan Tahun 2025–2029. Isu-isu strategis tersebut menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi organisasi.

1. Menjaga Keberlanjutan dan Daya Saing Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah Non-Pusat Pertumbuhan

Perkembangan sosial ekonomi dan meningkatnya konsentrasi aktivitas pendidikan tinggi di kawasan perkotaan, khususnya Kota Makassar, telah mendorong terjadinya kecenderungan perpindahan calon mahasiswa dan sumber daya dosen menuju perguruan tinggi yang berada di pusat pertumbuhan. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya daya saing sebagian perguruan tinggi swasta yang berada di wilayah kabupaten dan daerah penyangga, terutama yang memiliki kapasitas kelembagaan dan sumber daya terbatas.

Apabila kondisi tersebut tidak diantisipasi melalui pola pembinaan yang lebih adaptif, terdapat potensi meningkatnya kesenjangan mutu antarperguruan tinggi, menurunnya keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada wilayah tertentu, serta berkurangnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan tinggi yang berkualitas. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan daya saing perguruan tinggi swasta di wilayah non-pusat pertumbuhan menjadi salah satu isu strategis yang memerlukan perhatian khusus selama periode Renstra.

2. Percepatan Transformasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Berlakunya Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi membawa perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi. Perubahan tersebut menuntut peningkatan kapasitas perguruan tinggi dalam mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten, sekaligus mengharuskan LLDIKTI Wilayah IX mengembangkan pola pembinaan yang lebih efektif, berbasis kebutuhan, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Karakteristik wilayah kerja yang luas serta tingkat kematangan kelembagaan yang beragam menuntut pendekatan pembinaan yang lebih adaptif, antara lain melalui pendampingan berbasis tingkat risiko, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan asistensi teknis kepada perguruan tinggi yang masih memerlukan pembinaan intensif. Dengan demikian, seluruh perguruan tinggi di wilayah kerja diharapkan mampu beradaptasi secara lebih cepat terhadap implementasi standar mutu yang baru.

3. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi

Peningkatan mutu pendidikan tinggi sangat dipengaruhi oleh kualitas dosen dan tenaga kependidikan. Meskipun telah terjadi peningkatan jumlah dosen yang memperoleh jabatan akademik, distribusi dosen berkualifikasi tinggi antarperguruan tinggi masih belum merata. Di sisi lain, kebutuhan terhadap dosen yang memiliki kompetensi akademik dan profesional semakin meningkat, terutama pada bidang-bidang prioritas pembangunan nasional.

Oleh karena itu, percepatan peningkatan jabatan akademik dosen, pengembangan kompetensi, peningkatan produktivitas penelitian dan publikasi ilmiah, serta penguatan jejaring akademik menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian

dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan daya saing lulusan perguruan tinggi swasta di wilayah LLDIKTI Wilayah IX.

4. Penguatan Budaya Mutu, Integritas, dan Tata Kelola Perguruan Tinggi

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas, aman, dan berintegritas menempatkan penguatan tata kelola perguruan tinggi sebagai salah satu isu strategis utama. Implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan, pencegahan penyalahgunaan narkoba, penguatan budaya antikorupsi, serta penciptaan lingkungan kampus yang inklusif dan aman perlu diwujudkan tidak hanya melalui pemenuhan aspek administratif, tetapi juga melalui penguatan budaya organisasi dan tata kelola kelembagaan yang berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, LLDIKTI Wilayah IX memiliki peran strategis dalam membina, memfasilitasi, dan melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan pada seluruh perguruan tinggi swasta sehingga tercipta ekosistem pendidikan tinggi yang menjunjung tinggi nilai integritas, akuntabilitas, dan perlindungan bagi seluruh sivitas akademika.

1.2 Potensi dan Permasalahan

a. Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, analisis kondisi penyelenggaraan pendidikan tinggi, capaian kinerja organisasi, serta perkembangan lingkungan strategis hingga Tahun 2025, LLDIKTI Wilayah IX masih menghadapi sejumlah permasalahan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pembinaan terhadap perguruan tinggi swasta. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek akademik, tetapi juga menyangkut keberlanjutan kelembagaan, tata kelola, kualitas sumber daya manusia, serta kepatuhan terhadap regulasi penyelenggaraan pendidikan tinggi.

1. Menurunnya Daya Tarik Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah Non-Pusat Pertumbuhan

Sebagian perguruan tinggi swasta yang berada di luar kawasan metropolitan Makassar, khususnya di wilayah kabupaten dan daerah penyangga, menghadapi kecenderungan penurunan jumlah mahasiswa baru dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perubahan struktur demografi, meningkatnya persaingan antarperguruan tinggi, preferensi calon mahasiswa terhadap perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di kota besar, serta belum optimalnya diferensiasi dan daya saing program studi yang ditawarkan.

Penurunan jumlah mahasiswa baru berdampak pada berkurangnya kemampuan perguruan tinggi dalam menjaga keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan, terutama bagi perguruan tinggi dengan jumlah program studi dan sumber pendanaan yang terbatas. Apabila kondisi ini tidak diantisipasi melalui pola pembinaan yang lebih adaptif, maka akan meningkatkan kesenjangan akses pendidikan tinggi

antarwilayah dan berpotensi mengurangi keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah.

2. Belum Optimalnya Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi dan Program Studi
Peningkatan mutu perguruan tinggi swasta menuju kategori Baik Sekali dan Unggul masih menjadi tantangan utama di wilayah LLDIKTI Wilayah IX. Berdasarkan data Tahun 2025, dari 215 perguruan tinggi swasta, baru 44 perguruan tinggi (20,5%) yang telah memperoleh akreditasi Baik Sekali atau Unggul, sedangkan 146 perguruan tinggi (67,9%) masih berada pada kategori Baik atau setara, dan 23 perguruan tinggi (10,7%) masih berstatus Tidak Terakreditasi atau Terakreditasi Sementara.

Kondisi yang sama juga terlihat pada tingkat program studi. Dari 1.548 program studi, sekitar 35% telah memperoleh akreditasi Baik Sekali atau Unggul, sedangkan sekitar 65% masih berada pada kategori Baik atau di bawahnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses peningkatan mutu masih berlangsung secara bertahap dan belum merata.

Berbagai faktor memengaruhi kondisi tersebut, antara lain keterbatasan dosen tetap berkualifikasi tinggi, belum meratanya jabatan akademik dosen, belum optimalnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), kualitas dokumen evaluasi diri yang belum memadai, pemanfaatan data PDDIKTI yang belum optimal, serta kesiapan perguruan tinggi dalam memenuhi instrumen akreditasi terbaru. Kondisi tersebut sejalan dengan arah kebijakan Renstra Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025–2029 yang menempatkan peningkatan mutu perguruan tinggi dan program studi sebagai prioritas pembangunan pendidikan tinggi.

3. Belum Meratanya Ketersediaan dan Retensi Dosen Berkualifikasi Tinggi
Kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dosen yang memiliki kompetensi akademik dan profesional. Namun demikian, perguruan tinggi swasta di wilayah tertentu masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan dosen berkualifikasi tinggi. Setelah memperoleh sertifikasi pendidik, menyelesaikan studi lanjut, atau memperoleh kenaikan jabatan akademik, sebagian dosen memilih berpindah ke perguruan tinggi yang berada di pusat pertumbuhan atau institusi yang menawarkan peluang pengembangan karier yang lebih baik.

Mobilitas tersebut menyebabkan distribusi dosen berkualifikasi tinggi belum merata antarperguruan tinggi, sehingga berdampak pada pemenuhan persyaratan akreditasi, pengembangan program studi, peningkatan kualitas pembelajaran, serta produktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kondisi ini juga memperlebar kesenjangan mutu antarperguruan tinggi di wilayah kerja LLDIKTI Wilayah IX.

4. Belum Optimalnya Implementasi Kepatuhan terhadap Regulasi Nonakademik
Penguatan tata kelola perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh aspek akademik, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan terhadap berbagai regulasi nonakademik yang bertujuan menciptakan lingkungan kampus yang aman, sehat, dan berintegritas. Hingga Tahun 2025, implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan,

pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta penguatan budaya antikorupsi belum terlaksana secara merata pada seluruh perguruan tinggi swasta.

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, baru 178 dari 222 perguruan tinggi swasta (80,18%) yang telah mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui pembentukan dan operasionalisasi satuan tugas sesuai ketentuan, sedangkan 44 perguruan tinggi (19,82%) masih memerlukan pembinaan lebih lanjut agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan budaya integritas, peningkatan kesadaran terhadap kepatuhan regulasi, serta pengembangan tata kelola kelembagaan yang akuntabel masih menjadi tantangan dalam mewujudkan ekosistem pendidikan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing.

b. Analisis Masalah

Analisis masalah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab utama belum optimalnya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta di wilayah kerja LLDIKTI Wilayah IX. Analisis ini bertujuan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akar permasalahan sehingga strategi yang dirumuskan dalam Renstra mampu menjawab penyebab utama, bukan hanya gejala yang muncul.

1. Analisis Permasalahan Krisis Input Mahasiswa Baru

Menurunnya jumlah mahasiswa baru pada sebagian perguruan tinggi swasta di wilayah kabupaten merupakan akibat dari kombinasi faktor demografis, ekonomi, dan daya saing kelembagaan. Perubahan struktur penduduk usia kuliah, meningkatnya pilihan masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang berada di pusat pertumbuhan, serta berkembangnya pembelajaran daring menyebabkan persaingan memperoleh mahasiswa baru semakin kompetitif.

Di sisi lain, sebagian perguruan tinggi swasta belum mampu mengembangkan keunggulan akademik yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja maupun potensi unggulan daerah. Promosi institusi masih bersifat konvensional, kerja sama dengan pemerintah daerah dan dunia usaha belum optimal, serta diversifikasi program studi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah masih terbatas.

Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya penerimaan mahasiswa baru, berkurangnya kemampuan pembiayaan operasional perguruan tinggi, terbatasnya investasi dalam peningkatan mutu akademik, hingga meningkatnya risiko keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan pada sebagian perguruan tinggi swasta di wilayah non-pusat pertumbuhan.

2. Analisis Permasalahan Stagnasi Mutu Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi

Belum optimalnya peningkatan akreditasi institusi maupun program studi menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu pada sebagian perguruan tinggi masih menghadapi berbagai kendala struktural. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu

Internal (SPMI) belum berjalan secara konsisten, pemanfaatan data PDDIKTI sebagai dasar pengambilan keputusan belum optimal, serta budaya mutu belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tata kelola perguruan tinggi.

Selain itu, masih terdapat keterbatasan jumlah dosen berkualifikasi doktor dan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala maupun Guru Besar, rendahnya produktivitas penelitian dan publikasi ilmiah, serta belum optimalnya penyusunan dokumen evaluasi diri sesuai instrumen akreditasi terbaru.

Perubahan regulasi melalui Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 juga menuntut kemampuan adaptasi yang lebih cepat terhadap sistem penjaminan mutu yang baru. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi, peningkatan mutu perguruan tinggi dan program studi akan berjalan lebih lambat sehingga berdampak terhadap daya saing lulusan serta pencapaian target pembangunan pendidikan tinggi nasional.

3. Analisis Permasalahan Tingginya Turnover Dosen Berkualifikasi Tinggi

Mobilitas dosen menuju perguruan tinggi yang memiliki fasilitas dan peluang pengembangan karier yang lebih baik masih menjadi tantangan bagi sebagian perguruan tinggi swasta di daerah. Faktor kesejahteraan, kesempatan pengembangan karier, akses terhadap penelitian, serta ketersediaan sarana akademik menjadi alasan utama perpindahan dosen setelah memperoleh sertifikasi pendidik, menyelesaikan studi doktoral, atau memperoleh kenaikan jabatan akademik.

Akibatnya, distribusi dosen berkualifikasi tinggi menjadi tidak merata. Perguruan tinggi yang kehilangan dosen berpengalaman menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan akreditasi, membuka program studi baru, meningkatkan kualitas pembelajaran, maupun mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya memerlukan percepatan pengembangan kompetensi dosen, tetapi juga memerlukan upaya mempertahankan keberadaan dosen berkualifikasi tinggi agar pemerataan mutu pendidikan tinggi dapat terwujud.

4. Analisis Permasalahan Kepatuhan terhadap Regulasi Nonakademik

Implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan, penyalahgunaan narkoba, serta penguatan budaya antikorupsi pada perguruan tinggi masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang beragam. Pada sebagian perguruan tinggi, pembentukan satuan tugas masih dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif dan belum diikuti dengan penguatan fungsi organisasi, penyusunan standar operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun pelaksanaan program secara berkelanjutan.

Di sisi lain, pemahaman sivitas akademika terhadap pentingnya budaya integritas, perlindungan korban, dan pencegahan perilaku menyimpang masih memerlukan penguatan melalui pembinaan yang lebih sistematis. Mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan juga belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Apabila kondisi tersebut tidak segera ditingkatkan, maka upaya mewujudkan lingkungan perguruan tinggi yang aman, inklusif, sehat, dan berintegritas akan menghadapi berbagai kendala, serta berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa keempat permasalahan tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu siklus yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta di lingkup LLDIKTI Wilayah IX. Penurunan jumlah mahasiswa baru berdampak pada terbatasnya kapasitas pembiayaan perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu. Keterbatasan tersebut berimplikasi pada lambatnya peningkatan akreditasi institusi dan program studi serta berkurangnya kemampuan perguruan tinggi dalam menarik dan mempertahankan dosen berkualifikasi tinggi. Di sisi lain, belum optimalnya implementasi regulasi nonakademik menunjukkan bahwa penguatan tata kelola kelembagaan masih perlu ditingkatkan agar mampu mendukung terciptanya budaya mutu dan integritas secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, strategi pembangunan LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2025–2029 perlu diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan perguruan tinggi, percepatan transformasi mutu, pengembangan dan retensi sumber daya manusia, serta peningkatan tata kelola dan kepatuhan regulasi secara terpadu.

c. Potensi

Di samping berbagai permasalahan yang masih dihadapi, LLDIKTI Wilayah IX memiliki sejumlah potensi strategis yang dapat menjadi modal utama dalam mempercepat peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya. Potensi tersebut berasal dari kapasitas internal organisasi, dukungan kebijakan nasional, perkembangan teknologi informasi, serta jejaring kemitraan yang telah terbangun dengan berbagai pemangku kepentingan. Optimalisasi berbagai potensi tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pembinaan perguruan tinggi swasta selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029.

1. Kesiapan Modal Manusia Aparatur

LLDIKTI Wilayah IX didukung oleh aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi. Sebagian besar pegawai memiliki kualifikasi pendidikan magister (S2) dan doktor (S3), serta telah mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi di bidang tata kelola pendidikan tinggi, perencanaan, penganggaran, pengawasan, penjaminan mutu, pelayanan publik, dan teknologi informasi. Kapasitas tersebut menjadi modal penting dalam melaksanakan fungsi pembinaan, fasilitasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap perguruan tinggi swasta secara profesional.

Selain kompetensi akademik, aparatur LLDIKTI Wilayah IX memiliki pemahaman yang memadai terhadap perkembangan regulasi pendidikan tinggi, mekanisme akreditasi, sistem penjaminan mutu, tata kelola kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia perguruan tinggi, serta implementasi kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kompetensi tersebut menjadi kekuatan

organisasi dalam mempercepat adaptasi terhadap perubahan kebijakan nasional, sekaligus memberikan pendampingan yang lebih efektif bagi perguruan tinggi binaan dalam meningkatkan mutu kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan tridarma.

2. Infrastruktur Sistem Layanan Digital

Transformasi digital yang telah dikembangkan LLDIKTI Wilayah IX menjadi salah satu modal strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembinaan perguruan tinggi. Melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) berbasis elektronik, berbagai layanan administrasi, konsultasi, fasilitasi, pengaduan, dan koordinasi dapat diakses secara daring oleh seluruh perguruan tinggi binaan tanpa dibatasi oleh kondisi geografis wilayah kerja.

Pemanfaatan berbagai sistem nasional seperti PDDIKTI, layanan persuratan elektronik, tanda tangan elektronik, serta platform komunikasi virtual memungkinkan proses pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan dilakukan secara lebih cepat, efisien, transparan, dan akuntabel. Potensi ini sangat penting untuk meningkatkan jangkauan layanan kepada perguruan tinggi di wilayah kabupaten maupun kepulauan sekaligus mendukung pengembangan tata kelola berbasis data (*data-driven governance*).

3. Daya Tawar Kemitraan Strategis Regional

Sebagai representasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara, LLDIKTI Wilayah IX memiliki legitimasi kelembagaan yang kuat dalam membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, lembaga penelitian, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Hubungan koordinasi yang telah terbangun membuka peluang pengembangan berbagai program kolaboratif, antara lain penyediaan beasiswa daerah, peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, penguatan riset terapan yang mendukung pembangunan daerah, pengembangan pendidikan vokasi berbasis kebutuhan wilayah, serta penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri juga memberikan peluang untuk memperluas implementasi pembelajaran berbasis pengalaman lapangan, meningkatkan hilirisasi hasil penelitian, memperkuat inovasi, serta meningkatkan relevansi lulusan terhadap kebutuhan pasar kerja dan pembangunan daerah.

4. Komitmen Perguruan Tinggi terhadap Peningkatan Mutu

Perguruan tinggi swasta di wilayah kerja LLDIKTI Wilayah IX menunjukkan komitmen yang semakin kuat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya partisipasi perguruan tinggi dalam proses akreditasi institusi dan program studi, penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), pengembangan tata kelola kelembagaan, peningkatan kompetensi dosen, serta perluasan kerja sama dengan berbagai mitra nasional maupun internasional.

Komitmen tersebut menjadi modal penting dalam mendukung implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam regulasi terbaru, sekaligus mempercepat transformasi mutu perguruan tinggi menuju kategori Baik Sekali dan Unggul.

5. Dukungan Transformasi Kebijakan Pendidikan Tinggi Nasional

Perubahan kebijakan pendidikan tinggi nasional pada periode 2025–2029 memberikan peluang yang besar bagi LLDIKTI Wilayah IX untuk mempercepat peningkatan mutu perguruan tinggi. Implementasi paradigma Kampus Berdampak, penguatan ekosistem riset dan inovasi, transformasi digital, serta penerapan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menjadi momentum bagi percepatan reformasi tata kelola perguruan tinggi.

Kebijakan tersebut memberikan arah yang jelas bagi LLDIKTI Wilayah IX untuk mengembangkan model pembinaan yang lebih adaptif, berbasis risiko, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

Berbagai potensi yang dimiliki LLDIKTI Wilayah IX menunjukkan bahwa organisasi memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk menjawab tantangan pembangunan pendidikan tinggi selama periode Renstra Tahun 2025–2029. Kompetensi aparatur, dukungan transformasi digital, jejaring kemitraan yang luas, komitmen perguruan tinggi terhadap peningkatan mutu, serta dukungan kebijakan nasional merupakan modal strategis yang saling melengkapi dalam memperkuat efektivitas pembinaan perguruan tinggi swasta.

Optimalisasi seluruh potensi tersebut akan diarahkan untuk menjawab berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi, khususnya dalam meningkatkan daya saing perguruan tinggi di wilayah non-pusat pertumbuhan, mempercepat peningkatan mutu kelembagaan dan program studi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh LLDIKTI Wilayah IX pada akhir periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029 sebagai bentuk kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan pendidikan tinggi nasional. Perumusan tujuan strategis didasarkan pada mandat kelembagaan, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, analisis potensi dan permasalahan, isu strategis, serta arah kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025–2029. Tujuan strategis menjadi dasar dalam penyusunan sasaran strategis, indikator kinerja utama, program, kegiatan, serta arah kebijakan organisasi selama periode perencanaan lima tahun.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, LLDIKTI Wilayah IX menetapkan dua tujuan strategis sebagai berikut.

a. Mewujudkan Tata Kelola dan Pelayanan LLDIKTI yang Unggul, Adaptif, dan Berintegritas

Tujuan strategis ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta didukung oleh pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan. Peningkatan kualitas tata kelola dilakukan melalui penguatan reformasi birokrasi, penyederhanaan proses bisnis, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, serta pengembangan budaya kerja yang berlandaskan nilai integritas, profesionalisme, kolaborasi, inovasi, dan pelayanan prima.

Transformasi digital menjadi salah satu pengungkit utama dalam pencapaian tujuan ini melalui pengembangan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi, pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan (*data-driven decision making*), peningkatan interoperabilitas sistem informasi, serta penguatan tata kelola keamanan informasi. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembinaan, memperluas jangkauan layanan kepada seluruh perguruan tinggi binaan, termasuk yang berada di wilayah kabupaten dan kepulauan, serta meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan LLDIKTI Wilayah IX.

Pencapaian tujuan strategis ini diharapkan menghasilkan organisasi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat melalui penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

- b. Mewujudkan Perguruan Tinggi Swasta yang Bermutu, Berdaya Saing, Berintegritas, dan Berdampak

Tujuan strategis ini diarahkan untuk mempercepat peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta melalui pembinaan kelembagaan yang berkelanjutan, penguatan tata kelola akademik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem penjaminan mutu, pengembangan penelitian dan inovasi, serta peningkatan relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan pembangunan nasional maupun daerah.

Sebagai representasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara, LLDIKTI Wilayah IX berperan sebagai fasilitator, pembina, dan mitra strategis bagi perguruan tinggi swasta dalam meningkatkan kualitas kelembagaan dan program studi, memperkuat implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), mempercepat peningkatan jabatan akademik dosen, mengembangkan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan dunia kerja, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi secara berkelanjutan.

Selain peningkatan mutu akademik, tujuan strategis ini diarahkan untuk memperkuat kepatuhan perguruan tinggi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pengembangan tata kelola kelembagaan yang akuntabel, penguatan budaya integritas, implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan, pencegahan penyalahgunaan narkoba, penguatan budaya antikorupsi, serta penciptaan lingkungan kampus yang aman, sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Melalui penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, lembaga penelitian, dan mitra internasional, LLDIKTI Wilayah IX diharapkan mampu mempercepat terwujudnya perguruan tinggi swasta yang adaptif terhadap perubahan, menghasilkan inovasi yang berdampak, meningkatkan daya saing lulusan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di kawasan Indonesia Timur sejalan dengan paradigma Kampus Berdampak.

2.2 Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai sebagai penjabaran operasional dari tujuan strategis LLDIKTI Wilayah IX selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Sasaran strategis disusun untuk memastikan bahwa setiap tujuan strategis dapat diukur secara objektif melalui indikator kinerja utama, sekaligus menjadi dasar penyusunan program, kegiatan, dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2025–2029 ini dirumuskan dengan mengakomodasi dinamika transisi regulasi tata kelola kinerja nasional di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Berdasarkan landasan hukum yang berlaku, kerangka pengukuran kinerja dalam dokumen ini dibagi ke dalam dua periode regulasi:

- a. Tahun Anggaran 2025 (Periode Eksklusif Transisional): Pelaksanaan dan pelaporan target kinerja pada tahun anggaran 2025 secara administratif masih merujuk pada ketentuan

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 mengenai Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Hal ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan siklus akuntabilitas dan evaluasi program yang sedang berjalan sejak awal tahun 2025.

- b. Periode 2026–2029 (Periode Penguatan Berkelanjutan Berbasis Regulasi Baru): Mulai tahun anggaran 2026 hingga 2029, kerangka pengukuran kinerja sepenuhnya beralih dan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/Kep/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (yang ditetapkan dan diterbitkan pada 31 Desember 2025). Kebijakan baru ini mengarahkan fokus indikator agar lebih adaptif, komprehensif, dan berorientasi pada luaran serta dampak nyata (*impactful higher education*).

Melalui transisi berbasis landasan hukum yang jelas ini, dokumen Renstra LLDIKTI Wilayah IX tetap mematuhi prinsip kepatuhan administratif di tahun 2025, sekaligus sukses mengintegrasikan paradigma kebijakan terbaru untuk mengakselerasi mutu pendidikan tinggi regional sepanjang periode 2026–2029.

- a. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

Sasaran strategis ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas tata kelola organisasi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan LLDIKTI Wilayah IX. Fokus utama sasaran ini adalah menghadirkan layanan yang cepat, mudah diakses, transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan melalui optimalisasi transformasi digital, penyederhanaan proses bisnis, serta penguatan tata kelola organisasi yang berintegritas.

Pencapaian sasaran ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap layanan LLDIKTI Wilayah IX, memperkuat efektivitas pembinaan perguruan tinggi, serta mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

- Indikator Kinerja Utama

- IKU 1 – Keunggulan Layanan LLDIKTI

Mengukur kualitas penyelenggaraan layanan publik melalui peningkatan kepuasan pemangku kepentingan, pemenuhan standar pelayanan, serta optimalisasi pemanfaatan layanan digital yang mampu menjangkau seluruh wilayah binaan.

- IKU 2 – Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta

Mengukur efektivitas pembinaan kelembagaan melalui penataan ekosistem perguruan tinggi swasta agar lebih sehat, adaptif, dan berkelanjutan, termasuk fasilitasi konsolidasi kelembagaan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah.

- IKU 3 – Tata Kelola LLDIKTI yang Berkualitas dan Berintegritas
Mengukur tingkat kematangan tata kelola organisasi melalui peningkatan akuntabilitas kinerja, penguatan reformasi birokrasi, penerapan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta pembangunan budaya integritas menuju tata kelola yang bersih dan profesional.

- b. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
Sasaran strategis ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui penguatan sistem penjaminan mutu, peningkatan kualitas kelembagaan dan program studi, serta penguatan implementasi kebijakan pendidikan tinggi pada seluruh perguruan tinggi swasta di wilayah kerja LLDIKTI Wilayah IX.

Selain peningkatan mutu akademik, sasaran ini juga diarahkan untuk memperkuat kepatuhan perguruan tinggi terhadap berbagai regulasi nasional sehingga tercipta lingkungan akademik yang aman, inklusif, berintegritas, dan mendukung penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi secara berkelanjutan.

- Indikator Kinerja Utama

- IKU 4 – Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan pada Perguruan Tinggi Swasta oleh LLDIKTI

Mengukur efektivitas pembinaan dan pendampingan dalam meningkatkan mutu kelembagaan dan program studi melalui penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), percepatan pemenuhan standar mutu, serta peningkatan kesiapan perguruan tinggi dalam memenuhi instrumen akreditasi nasional.

- IKU 5 – Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Narkoba, dan Korupsi
Mengukur tingkat implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan, penyalahgunaan narkoba, serta penguatan budaya antikorupsi pada perguruan tinggi sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan budaya integritas di lingkungan pendidikan tinggi.

- c. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan

Sasaran strategis ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, memperkuat kompetensi dosen, meningkatkan produktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, memperluas kemitraan strategis, serta menghasilkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah maupun nasional.

Melalui sasaran ini diharapkan perguruan tinggi swasta di wilayah LLDIKTI Wilayah IX semakin adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat sehingga mampu mendukung implementasi paradigma Kampus Berdampak.

- Indikator Kinerja Utama
 - IKU 6 – Fasilitasi Pengembangan Kemahasiswaan dan Prestasi oleh LLDIKTI
Mengukur peningkatan prestasi mahasiswa, pengembangan kompetensi nonakademik, serta perluasan kesempatan mahasiswa mengikuti berbagai program pengembangan talenta, kewirausahaan, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun mitra strategis.
 - IKU 7 – Jumlah Dosen PTS yang Meningkatkan Jabatan Fungsionalnya
Mengukur peningkatan kualitas sumber daya manusia perguruan tinggi melalui percepatan kenaikan jabatan akademik dosen sebagai salah satu faktor utama dalam peningkatan mutu pembelajaran, penelitian, dan akreditasi perguruan tinggi.
 - IKU 8 – Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kemitraan PTS
Mengukur peningkatan produktivitas penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, hilirisasi hasil riset, serta penguatan kemitraan antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Pada Tahun 2026-2029

No	Sasaran	Indikator
1.	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	Keunggulan Layanan LLDIKTI
		Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta
		Tata Kelola LLDIKTI yang Berkualitas dan Berintegritas
2.	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan pada Perguruan Tinggi Swasta oleh LLDIKTI
		Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Narkoba, dan Korupsi
3.	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan	Fasilitasi Pengembangan Kemahasiswaan dan Prestasi oleh LLDIKTI
		Jumlah Dosen PTS yang Meningkatkan Jabatan Fungsionalnya
		Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kemitraan PTS

Sedangkan untuk Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran LLDIKTI tahun 2025 masih berdasarkan Kepmendikbudristek No. 210/M/2023 sebagaimana disajikan berikut ini:

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Pada Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator
1.	Meningkatkan kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI
		Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain
2.	Meningkatkan efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi
		Persentase Mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi
		Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antitoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi
3.	Meningkatkan inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus
		Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra
4.	Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	Predikat SAKIP
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi, LLDIKTI Wilayah IX sebagai Satuan Kerja Eselon II/Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tidak menetapkan visi dan misi yang berdiri sendiri, melainkan mengacu dan mendukung secara langsung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025–2029.

Dalam konteks tersebut, LLDIKTI Wilayah IX berperan sebagai perpanjangan tangan kementerian dalam melaksanakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan, dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Seluruh arah kebijakan dan strategi organisasi diarahkan untuk menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program pembinaan yang sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan perguruan tinggi swasta, serta dinamika pembangunan pendidikan tinggi regional.

Arah kebijakan dan strategi LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian tiga sasaran strategis organisasi yang diukur melalui delapan Indikator Kinerja Utama (IKU).

- a. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
 - Arah Kebijakan
Mewujudkan layanan LLDIKTI yang berkualitas, adaptif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan melalui transformasi digital, penguatan tata kelola organisasi, serta penataan ekosistem perguruan tinggi swasta yang sehat, efisien, dan berkelanjutan.
 - Strategi
 - Keunggulan Layanan LLDIKTI
Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan layanan berbasis digital yang terintegrasi, penyederhanaan proses bisnis, peningkatan standar pelayanan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi agar layanan menjadi lebih cepat, mudah diakses, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan perguruan tinggi swasta, dosen, mahasiswa, dan masyarakat. Penguatan layanan juga dilakukan melalui pemanfaatan data secara

terpadu untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif serta peningkatan kepuasan pengguna layanan.

- **Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta**

Strategi ini diarahkan untuk mewujudkan struktur kelembagaan perguruan tinggi swasta yang lebih sehat, adaptif, dan berkelanjutan melalui pemetaan kondisi kelembagaan, fasilitasi penataan dan konsolidasi perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penguatan pembinaan terhadap perguruan tinggi yang menghadapi tantangan keberlanjutan akibat perubahan demografi, dinamika persaingan, dan perkembangan kebutuhan masyarakat.

- **Tata Kelola LLDIKTI yang Berkualitas dan Berintegritas**

Strategi ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola organisasi melalui peningkatan implementasi reformasi birokrasi, penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK), serta pengembangan budaya kerja yang profesional, adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan.

b. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Efektivitas Implementasi Kebijakan Pendidikan Tinggi

- **Arah Kebijakan**

Memperkuat implementasi kebijakan pendidikan tinggi melalui pembinaan yang adaptif, penguatan sistem penjaminan mutu, serta peningkatan kepatuhan perguruan tinggi terhadap regulasi nasional.

- **Strategi**

- **Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan pada Perguruan Tinggi Swasta oleh LLDIKTI**

Strategi ini diarahkan untuk mempercepat peningkatan mutu perguruan tinggi melalui pembinaan berbasis kebutuhan dan tingkat kematangan perguruan tinggi, penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), pendampingan peningkatan akreditasi institusi dan program studi, optimalisasi pemanfaatan data PDDIKTI, serta peningkatan kapasitas perguruan tinggi dalam memenuhi standar mutu pendidikan tinggi sesuai kebijakan nasional.

- **Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Narkoba, dan Korupsi**

Strategi ini diarahkan untuk memperkuat implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta penguatan budaya antikorupsi melalui pembinaan, pendampingan, monitoring, evaluasi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan sehingga tercipta lingkungan akademik yang aman, sehat, inklusif, dan berintegritas.

c. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan

- Arah Kebijakan

Mendorong peningkatan kapasitas perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, memperkuat sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas penelitian dan inovasi, serta memperluas kemitraan yang mendukung pembangunan daerah dan nasional.

- Strategi

- Fasilitasi Pengembangan Kemahasiswaan dan Prestasi oleh LLDIKTI

Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengembangan kemahasiswaan melalui fasilitasi pengembangan talenta, kepemimpinan, kewirausahaan, kreativitas, dan prestasi mahasiswa pada berbagai ajang kompetisi regional, nasional, maupun internasional. Strategi ini juga mendorong penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, dan mitra lainnya untuk memperluas akses mahasiswa terhadap program pengembangan kompetensi dan peningkatan daya saing lulusan.

- Jumlah Dosen PTS yang Meningkatkan Jabatan Fungsionalnya

Strategi ini diarahkan untuk mempercepat peningkatan jabatan akademik dosen melalui pendampingan berkelanjutan, peningkatan kapasitas akademik, penguatan kompetensi penyusunan karya ilmiah, serta optimalisasi koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Strategi ini juga mendukung pemerataan kualitas dosen di seluruh wilayah kerja sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian, dan akreditasi perguruan tinggi.

- Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kemitraan PTS

Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan kemitraan melalui penguatan kapasitas dosen, peningkatan kualitas proposal penelitian, pengembangan hilirisasi hasil riset, perluasan kerja sama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, dan lembaga penelitian, serta peningkatan kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional.

3.2 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan arah pengembangan instrumen kebijakan dan tata kelola yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah IX selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, LLDIKTI Wilayah IX berperan dalam mengimplementasikan kebijakan nasional melalui penyusunan berbagai instrumen operasional, seperti keputusan kepala lembaga, standar operasional prosedur (SOP), pedoman teknis, surat edaran, dan kebijakan internal lainnya yang mendukung efektivitas pembinaan perguruan tinggi swasta.

Pengembangan kerangka regulasi diarahkan untuk memastikan terselenggaranya pembinaan perguruan tinggi swasta yang selaras dengan kebijakan nasional, meningkatkan kepastian pelaksanaan layanan, memperkuat tata kelola organisasi, mengurangi risiko penyelenggaraan pendidikan tinggi, serta mendukung pencapaian sasaran strategis LLDIKTI Wilayah IX. Penyusunan instrumen kebijakan tersebut tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan diselaraskan dengan arah kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Selama periode Tahun 2025–2029, arah pengembangan kerangka regulasi LLDIKTI Wilayah IX difokuskan pada beberapa prioritas sebagai berikut.

- a. **Penguatan Instrumen Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**
Pengembangan instrumen kebijakan diarahkan untuk mendukung implementasi Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi melalui penyusunan pedoman teknis, standar operasional prosedur, dan mekanisme pembinaan yang mendorong penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara efektif pada perguruan tinggi swasta. Selain itu, akan dikembangkan mekanisme pemetaan dan klasterisasi mutu perguruan tinggi sebagai dasar penyusunan prioritas pembinaan berbasis kebutuhan dan tingkat risiko.
- b. **Penguatan Tata Kelola dan Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi Swasta**
Kerangka regulasi diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan layanan pengembangan kelembagaan melalui penyempurnaan standar operasional prosedur, pedoman pelayanan, dan mekanisme fasilitasi yang berkaitan dengan pendirian, perubahan, penggabungan, maupun penataan kelembagaan perguruan tinggi swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguatan tata kelola ini bertujuan meningkatkan kepastian layanan, efektivitas proses administrasi, serta mendukung keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerja LLDIKTI Wilayah IX.
- c. **Penguatan Tata Kelola Kampus yang Aman, Berintegritas, dan Akuntabel**
Pengembangan instrumen kebijakan juga diarahkan untuk memperkuat implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta penguatan budaya antikorupsi melalui penyusunan pedoman, surat edaran, dan mekanisme pembinaan yang mendukung terbentuknya tata kelola kampus yang aman, inklusif, berintegritas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. **Penguatan Tata Kelola Internal Organisasi**
Dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi, LLDIKTI Wilayah IX akan terus menyempurnakan berbagai kebijakan internal melalui penyusunan dan pembaruan standar operasional prosedur, pedoman layanan, proses bisnis, serta instrumen pengendalian internal yang mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

3.3 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan landasan penguatan kapasitas organisasi yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2025–2029. Penguatan kelembagaan diarahkan agar organisasi memiliki struktur, sumber daya manusia, proses bisnis, tata kelola, serta jejaring kerja yang mampu beradaptasi terhadap dinamika penyelenggaraan pendidikan tinggi dan tuntutan pembangunan nasional.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, LLDIKTI Wilayah IX memiliki peran strategis dalam melaksanakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan, dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Luasnya wilayah kerja, tingginya jumlah perguruan tinggi binaan, serta meningkatnya kompleksitas kebijakan pendidikan tinggi menuntut penguatan kapasitas kelembagaan yang berkelanjutan agar organisasi mampu memberikan layanan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan.

Penguatan kelembagaan dilaksanakan melalui pengembangan kapasitas organisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyempurnaan proses bisnis, penguatan transformasi digital, serta perluasan jejaring kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

a. Struktur Organisasi

LLDIKTI Wilayah IX merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang dipimpin oleh seorang Kepala dan didukung oleh Bagian Tata Usaha serta kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan tugas pembinaan, fasilitasi, pengawasan, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi pada perguruan tinggi swasta di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Sejalan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, organisasi LLDIKTI Wilayah IX menerapkan pola kerja yang lebih fleksibel melalui pembentukan tim kerja lintas fungsi. Model organisasi ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, koordinasi yang lebih efektif, serta optimalisasi pemanfaatan kompetensi aparatur dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi



b. Sistem Kerja

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, LLDIKTI Wilayah IX menerapkan sistem kerja yang berorientasi pada kolaborasi, fleksibilitas, dan pencapaian kinerja. Sistem kerja tersebut merupakan implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi yang menempatkan jabatan fungsional sebagai penggerak utama pelaksanaan tugas melalui mekanisme tim kerja lintas fungsi.

Penerapan sistem kerja ini bertujuan meningkatkan efektivitas koordinasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, memperkuat kolaborasi antarfungsi, serta memastikan setiap pelaksanaan program dan kegiatan berorientasi pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Melalui sistem kerja tersebut, setiap pegawai dapat berkontribusi sesuai kompetensi yang dimiliki tanpa dibatasi oleh sekat organisasi yang bersifat hierarkis.

Selain mendukung pelaksanaan tugas rutin, sistem kerja berbasis tim juga memberikan fleksibilitas dalam merespons perubahan kebijakan nasional, kebutuhan perguruan tinggi binaan, serta dinamika penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkembang secara cepat.

c. Tim Kerja

Sebagai implementasi sistem kerja baru, Kepala LLDIKTI Wilayah IX menetapkan 13 Tim Kerja untuk mendukung pencapaian target kinerja, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta implementasi Rencana Strategis secara efektif dan akuntabel. Adapun tim kerja dan tugasnya untuk mendukung pelaksanaan Renstra LLDIKTI Wilayah IX meliputi:

- 1) Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi
 - a) Melaksanakan penilaian usul pendirian, perubahan, dan pembubaran / pencabutan izin perguruan tinggi serta pembukaan dan penutupan program studi;
 - b) Melaksanakan penyusunan usul penetapan pendirian, perubahan, dan pembubaran/pencabutan izin perguruan tinggi serta pembukaan dan penutupan program studi.
- 2) Pengendalian Kelembagaan dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
 - a) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data di bidang kelembagaan;
 - b) Melaksanakan pemetaan mutu kelembagaan;
 - c) Melaksanakan penilaian kinerja perguruan tinggi;
 - d) Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan Perguruan Tinggi;
 - e) Melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan tata kelola perguruan tinggi;
 - f) Melaksanakan fasilitasi penjaminan mutu eksternal perguruan tinggi dan program studi;
 - g) Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - h) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - i) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penjaminan mutu;
 - j) Melaksanakan pembinaan dan pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
 - k) Melaksanakan Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan Mutu.
- 3) Sistem Informasi dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
 - a) Melaksanakan pengelolaan pangkalan data pendidikan tinggi;
 - b) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi LLDIKTI.
- 4) Akademik
 - a) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data di bidang akademik;
 - b) Melaksanakan pemetaan mutu akademik.
- 5) Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi Perguruan Tinggi
 - a) Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penelitian perguruan tinggi;
 - b) Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan
 - c) Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM);
 - d) Melaksanakan fasilitasi penguatan inovasi dan hirilisasi hasil tridharma;
 - e) Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pemerolehan HaKi;
 - f) Melaksanakan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja Tridharma;
 - g) Melaksanakan koordinasi dan sinergi program penelitian dan inovasi.
- 6) Kemahasiswaan
 - a) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data di bidang kemahasiswaan;
 - b) Melaksanakan pemetaan mutu kemahasiswaan;

- c) Melaksanakan penilaian dan rekomendasi penerima beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan kesejahteraan mahasiswa;
 - d) Melaksanakan penelusuran lulusan perguruan tinggi dan sistem informasi dunia usaha dan dunia kerja;
 - e) Melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan kemampuan akademik, wawasan, penalaran, kreativitas, minat, bakat, kewirausahaan dan pembinaan organisasi kemahasiswaan.
- 7) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- a) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data di bidang sumber daya perguruan tinggi;
 - b) Melaksanakan pemetaan mutu sumber daya perguruan tinggi;
 - c) Melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d) Melaksanakan penilaian penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e) Melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan kompetensi, dan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan serta penilaian angka kredit jabatan fungsional;
 - f) Melaksanakan penilaian angka kredit jabatan akademik dosen dan jabatan fungsional lainnya serta penetapan angka kredit jabatan akademik asisten ahli, lektor, dan lektor kepala;
 - g) Melaksanakan penyiapan bahan penilaian beban kerja dosen;
 - h) Melaksanakan verifikasi data dan aktivitas dosen.
- 8) Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan
- a) Melaksanakan penyusunan program kerja LLDIKTI;
 - b) Melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan;
 - c) Melaksanakan penyusunan laporan LLDIKTI;
 - d) Melaksanakan penyusunan program kerja Bagian dan konsep program kerja LLDIKTI;
 - e) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan LLDIKTI;
 - f) Melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran LLDIKTI;
 - g) Melaksanakan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran LLDIKTI;
 - h) Melaksanakan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran LLDIKTI;
 - i) Melaksanakan urusan pencairan anggaran LLDIKTI;
 - j) Melaksanakan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, sertifikasi dosen, dan pembayaran lainnya di lingkungan LLDIKTI;
 - k) Melaksanakan pengujian bukti dan/atau dokumen penerimaan dan pengeluaran LLDIKTI;
 - l) Melaksanakan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran LLDIKTI;
 - m) Melaksanakan penyusunan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun berhenti, pindah, dan meninggal dunia di lingkungan LLDIKTI;

- n) Melaksanakan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan LLDIKTI;
 - o) Melaksanakan penyusunan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/Ganti rugi di lingkungan LLDIKTI;
 - p) Melaksanakan penyiapan bahan usul pejabat perbendaharaan LLDIKTI;
 - q) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan LLDIKTI.
- 9) Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana
- a) Melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - b) Melaksanakan penyusunan bahan usul formasi dan rencana pengembangan pegawai LLDIKTI;
 - c) Melaksanakan penyusunan bahan usul penerimaan, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, pemindahan pegawai, dan urusan mutasi lainnya di lingkungan LLDIKTI;
 - d) Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian, penilaian prestasi/kinerja pegawai, dan administrasi kepegawaian lainnya di lingkungan LLDIKTI;
 - e) Melaksanakan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan tugas belajar di lingkungan LLDIKTI;
 - f) Melaksanakan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan, dan dokumen kepegawaian lainnya di lingkungan LLDIKTI;
 - g) Melaksanakan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai LLDIKTI;
 - h) Melaksanakan penyusunan bahan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pegawai negeri sipil di lingkungan LLDIKTI;
 - i) Melaksanakan penyusunan bahan pengangkatan dalam jabatan, pelantikan, dan serah terima jabatan di lingkungan LLDIKTI;
 - j) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - k) Melaksanakan urusan disiplin dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan;
 - l) Melaksanakan urusan cuti dan pemberian penghargaan/tanda jasa pendidik dan tenaga kependidikan;
 - m) Melaksanakan penyusunan bahan penetapan tugas belajar, penilaian pemberian beasiswa, pemberhentian sementara dari jabatan dosen, dan pengaktifan kembali dosen perguruan tinggi di wilayah kerjanya;
 - n) Melaksanakan penyusunan bahan analisis organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja LLDIKTI;
 - o) Melaksanakan penyusunan bahan peta proses bisnis, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan publik LLDIKTI.

10) Advokasi Hukum dan Tata Kelola

- a) Melaksanakan penyusunan rancangan keputusan, nota kesepahaman, dan perjanjian kerja sama di lingkungan LLDIKTI;
- b) Melaksanakan pendokumentasian dan penyebarluasan peraturan perundangundangan dan produk hukum lainnya;
- c) Melaksanakan penyusunan bahan advokasi hukum di lingkungan LLDIKTI;
- d) Melaksanakan mediasi penyelesaian konflik di PTS;
- e) Melaksanakan pendampingan hukum; Melaksanakan verifikasi dokumen statute perguruan tinggi.

11) Barang Milik Negara dan Sarana Prasarana Perguruan Tinggi

- a) Melaksanakan urusan barang milik negara;
- b) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendayagunaan, pemeliharaan, perawatan, pendistribusian, inventarisasi, dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan LLDIKTI;
- c) Melaksanakan penyusunan laporan barang milik negara di lingkungan LLDIKTI;
- d) Melaksanakan fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan perencanaan kebutuhan, pengembangan, dan pendayagunaan sarana dan prasarana perguruan tinggi;
- e) Melaksanakan penyusunan usul penerima bantuan sarana dan prasarana perguruan tinggi.

12) Persuratan, Kearsipan, dan Kerumahtanggaan

- a) Melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan LLDIKTI;
- b) Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen LLDIKTI;
- c) Melaksanakan urusan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, dan gedung kantor serta sarana dan prasarana lainnya di lingkungan LLDIKTI;
- d) Melaksanakan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas pimpinan di lingkungan LLDIKTI;
- e) Melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan LLDIKTI;
- f) Melaksanakan urusan layanan kesehatan dan layanan kepastakaan di lingkungan LLDIKTI;
- g) Melaksanakan pemberian dukungan pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern di lingkungan LLDIKTI;
- h) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas teknis.

13) Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

- a) Melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan kerja sama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain, industri, dan instansi lain;
- b) Melaksanakan fasilitasi pengembangan dan rekomendasi kerja sama luar negeri perguruan tinggi;
- c) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data di bidang kerja sama perguruan tinggi;

- d) Melaksanakan penyusunan bahan kerja sama;
- e) Melaksanakan kerja sama di bidang fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- f) Melaksanakan urusan publikasi, hubungan masyarakat, dan dokumentasi kegiatan LLDIKTI;
- g) Melaksanakan penyusunan bahan jawaban atas pemberitaan media massa dan pengaduan masyarakat.

3.4 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Bagi LLDIKTI Wilayah IX, reformasi birokrasi tidak hanya diarahkan untuk memenuhi indikator reformasi birokrasi nasional, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas organisasi dalam melaksanakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan, dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta secara profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2025–2029 dilaksanakan sejalan dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui pendekatan Reformasi Birokrasi Berdampak (Impactful Bureaucratic Reform). Pendekatan ini menempatkan reformasi birokrasi sebagai pengungkit utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola organisasi, serta pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) LLDIKTI Wilayah IX.

Dalam periode Renstra Tahun 2025–2029, pelaksanaan Reformasi Birokrasi difokuskan pada tiga pilar transformasi utama sebagai berikut.

a. Transformasi Organisasi Berbasis Digital

Transformasi organisasi berbasis digital diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi melalui optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digitalisasi proses bisnis, serta pengembangan layanan publik yang terintegrasi. Seluruh layanan administrasi, pembinaan, konsultasi, dan persuratan secara bertahap dikembangkan melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) Digital sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, efisien, dan mudah diakses.

Transformasi digital juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan akses pelayanan akibat kondisi geografis wilayah kerja LLDIKTI Wilayah IX yang mencakup tiga provinsi. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, perguruan tinggi swasta yang berada di wilayah kabupaten maupun wilayah dengan keterbatasan akses diharapkan memperoleh kualitas dan kecepatan pelayanan yang setara dengan perguruan tinggi yang berada di pusat pertumbuhan.

b. Peningkatan Akuntabilitas dan Penguatan Integritas Aparatur

Peningkatan akuntabilitas dan integritas aparatur diarahkan untuk memperkuat budaya kerja yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pengelolaan kinerja aparatur dilakukan dengan mengaitkan sasaran kinerja individu terhadap pencapaian sasaran strategis dan delapan Indikator Kinerja Utama LLDIKTI Wilayah IX sehingga setiap pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi. Selain itu, internalisasi nilai dasar ASN BerAKHLAK terus diperkuat untuk membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan, kolaborasi, akuntabilitas, serta pencegahan praktik korupsi, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk maladministrasi.

c. Pengembangan Kompetensi Aparatur Pelayan Publik

Pengembangan kompetensi aparatur diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ASN dalam menghadapi dinamika kebijakan pendidikan tinggi, perkembangan teknologi, dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Pengembangan kompetensi dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, serta pembelajaran berbasis praktik terbaik (*best practices*).

Prioritas pengembangan kompetensi mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik (*service excellence*), penguatan kompetensi penjaminan mutu pendidikan tinggi, implementasi pembinaan berbasis risiko sesuai Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, pengelolaan data pendidikan tinggi, transformasi digital, analisis kebijakan, serta penguatan budaya inovasi. Selain itu, pengembangan budaya kompetisi dan inovasi pelayanan publik terus didorong untuk menghasilkan aparatur yang responsif, solutif, profesional, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja jangka menengah merupakan ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis LLDIKTI Wilayah IX selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Target kinerja disusun sebagai bentuk komitmen organisasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan pendidikan tinggi nasional serta menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Penetapan target dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, kondisi eksisting penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerja, baseline pelaksanaan tahun awal Renstra, kemampuan organisasi, kapasitas pendanaan, serta arah kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi. Selain itu, penetapan target juga mempertimbangkan karakteristik wilayah kerja LLDIKTI Wilayah IX, termasuk tantangan pemerataan mutu perguruan tinggi swasta, kondisi geografis, implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi sesuai Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025, serta transformasi paradigma pendidikan tinggi menuju Kampus Berdampak.

Target setiap indikator dirancang meningkat secara bertahap (*progressive target*) selama lima tahun sesuai dengan kapasitas organisasi dan kebutuhan peningkatan mutu layanan. Adapun matriks target kinerja jangka menengah 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) LLDIKTI Wilayah IX dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Baseline (2024)	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1.	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	Keunggulan Layanan LLDIKTI	93	93	90.5	91	91.5	92
		Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta	68	87	88	88.5	89	89.5
		Tata Kelola LLDIKTI yang Berkualitas dan Berintegritas	-	-	84	84.5	85	85.5
2.	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan	Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan pada Perguruan Tinggi	-	-	77	77.5	78	78.5

3.	pendidikan tinggi	Swasta oleh LLDIKTI						
		Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Narkoba, dan Korupsi	50	79	74	74.5	75	75.5
	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan	Fasilitasi Pengembangan Kemahasiswaan dan Prestasi oleh LLDIKTI	10	10	55	55.5	56	56.5
		Jumlah Dosen PTS yang Meningkatkan Jabatan Fungsionalnya	-	-	460	465	467	470
		Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kemitraan PTS	-	-	70	70.5	71	71.5

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan proyeksi kebutuhan pendanaan indikatif yang disusun untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, serta indikator kinerja LLDIKTI Wilayah IX selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Penyusunan kerangka pendanaan mengacu pada prinsip penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), yaitu setiap alokasi anggaran diarahkan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang terukur dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi.

Kerangka pendanaan disusun berdasarkan prioritas pembangunan pendidikan tinggi nasional, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, proyeksi kebutuhan pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara, kemampuan pendanaan pemerintah, serta arah kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pendanaan pelaksanaan Renstra LLDIKTI Wilayah IX bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran pendanaan yang tercantum dalam Renstra bersifat indikatif dan akan disesuaikan setiap tahun melalui mekanisme penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Dalam rangka mendukung pencapaian tiga sasaran strategis organisasi, kerangka pendanaan LLDIKTI Wilayah IX dikelompokkan ke dalam tiga pilar pendanaan sebagai berikut.

a. Pendanaan Pilar Layanan dan Tata Kelola Kelembagaan (Mendukung Sasaran Strategis 1 (IKU 1, IKU 2, dan IKU 3))

Pendanaan pada pilar ini diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola organisasi, transformasi digital, pengembangan Unit Layanan Terpadu (ULT), penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan keamanan dan integrasi sistem informasi, serta penyelenggaraan reformasi birokrasi.

Selain itu, pendanaan juga diarahkan untuk mendukung pembinaan kelembagaan perguruan tinggi swasta, fasilitasi penataan dan penguatan arsitektur perguruan tinggi, penyelesaian permasalahan kelembagaan, penguatan akuntabilitas organisasi, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

b. Pendanaan Pilar Peningkatan Mutu dan Kepatuhan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Mendukung Sasaran Strategis 2 (IKU 4 dan IKU 5))

Pendanaan pada pilar ini diarahkan untuk mendukung pembinaan dan pendampingan peningkatan mutu perguruan tinggi swasta melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), peningkatan akreditasi perguruan tinggi dan program studi, penguatan tata kelola akademik, serta implementasi kebijakan penjaminan mutu sesuai dengan Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Selain itu, pendanaan juga digunakan untuk memperkuat implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, pencegahan penyalahgunaan narkoba, penguatan budaya antikorupsi, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan pada perguruan tinggi di seluruh wilayah kerja LLDIKTI Wilayah IX.

c. Pendanaan Pilar Pengembangan Inovasi, SDM, dan Tridarma Perguruan Tinggi (Mendukung Sasaran Strategis 3 (IKU 6, IKU 7, dan IKU 8))

Pendanaan pada pilar ini diarahkan untuk mendukung pengembangan kemahasiswaan dan prestasi, peningkatan kapasitas dosen, percepatan jabatan akademik, peningkatan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, hilirisasi hasil penelitian, serta penguatan kemitraan antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, lembaga penelitian, dan mitra pembangunan lainnya.

Pendanaan juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem inovasi perguruan tinggi, meningkatkan daya saing lulusan, serta mendukung implementasi paradigma Kampus Berdampak melalui berbagai program pembinaan dan fasilitasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Tabel 4.1 Perkiraan Pendanaan LLDIKTI Wilayah IX Tahun
2025-2029

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Anggaran 2025 368.936.718.000	Anggaran 2026 388.354.440.000	Anggaran 2027 407.772.162.000	Anggaran 2028 428.160.770.100	Anggaran 2029 449.568.808.605
1.	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	Keunggulan Layanan LLDIKTI	34,536,300,000	36,354,000,000	38,171,700,000	40,080,285,000	42,084,299,250
		Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta	42,750,000,000	45,000,000,000	47,250,000,000	49,612,500,000	52,093,125,000
		Tata Kelola LLDIKTI yang Berkualitas dan Berintegritas	85,500,000,000	90,000,000,000	94,500,000,000	99,225,000,000	104,186,250,000
2.	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan pada Perguruan Tinggi Swasta oleh LLDIKTI	52,250,000,000	55,000,000,000	57,750,000,000	60,637,500,000	63,669,375,000
		Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Narkoba, dan Korupsi	38,000,000,000	40,000,000,000	42,000,000,000	44,100,000,000	46,305,000,000
3.	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan	Fasilitasi Pengembangan Kemahasiswaan dan Prestasi oleh LLDIKTI	38,000,418,000	40,000,440,000	42,000,462,000	44,100,485,100	46,305,509,355
		Jumlah Dosen PTS yang Meningkatkan Jabatan Fungsionalnya	38,000,000,000	40,000,000,000	42,000,000,000	44,100,000,000	46,305,000,000
		Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kemitraan PTS	39,900,000,000	42,000,000,000	44,100,000,000	46,305,000,000	48,620,250,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan, fasilitasi, pengawasan, dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Renstra ini disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025–2029 dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, kondisi eksisting penyelenggaraan pendidikan tinggi, dinamika lingkungan strategis, serta arah kebijakan pembangunan pendidikan tinggi nasional.

Selama periode Tahun 2025–2029, pelaksanaan Renstra diarahkan untuk mewujudkan dua tujuan strategis melalui tiga sasaran strategis dan delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi. Seluruh arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, reformasi birokrasi, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), serta pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra memerlukan komitmen seluruh jajaran LLDIKTI Wilayah IX dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan, sekaligus memperkuat peran LLDIKTI sebagai fasilitator peningkatan mutu perguruan tinggi swasta. Dukungan dan sinergi dari perguruan tinggi swasta, badan penyelenggara, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, serta pemangku kepentingan lainnya juga menjadi faktor penting dalam mencapai sasaran pembangunan pendidikan tinggi di wilayah kerja LLDIKTI Wilayah IX.

Pelaksanaan Renstra akan dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan ketercapaian tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan melalui mekanisme pengendalian internal organisasi, pemantauan capaian indikator kinerja utama, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP), serta reviu atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan efektivitas penggunaan sumber daya, serta penyesuaian kebijakan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis, regulasi, maupun kebijakan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan pelaksanaan Renstra secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan, LLDIKTI Wilayah IX diharapkan mampu memperkuat kualitas tata kelola organisasi, meningkatkan mutu layanan kepada perguruan tinggi swasta, mempercepat peningkatan mutu pendidikan tinggi, memperkuat budaya integritas, serta mendorong peningkatan inovasi dan daya saing perguruan tinggi swasta di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Melalui komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, Renstra ini diharapkan memberikan

kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan pendidikan tinggi nasional dan terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang unggul, inovatif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

LAMPIRAN 1

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IX TAHUN 2025 – 2029

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET					ALOKASI (Rp)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			368.936.718,000	388,354,440,000	407,772,162,000	428,160,770,100	449,568,808,605					
Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	Keunggulan Layanan LLDIKTI	%	93	90.5	91	91.5	92	34,536,300,000	36,354,000,000	38,171,700,000	40,080,285,000	42,084,299,250
	Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta	%	87	88	88.5	89	89.5	42,750,000,000	45,000,000,000	47,250,000,000	49,612,500,000	52,093,125,000
	Tata Kelola LLDIKTI yang Berkualitas dan Berintegritas	Nilai	-	84	84.5	85	85.5	85,500,000,000	90,000,000,000	94,500,000,000	99,225,000,000	104,186,250,000
Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan pada Perguruan Tinggi Swasta oleh LLDIKTI	%	-	77	77.5	78	78.5	52,250,000,000	55,000,000,000	57,750,000,000	60,637,500,000	63,669,375,000
	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Narkoba, dan Korupsi	%	79	74	74.5	75	75.5	38,000,000,000	40,000,000,000	42,000,000,000	44,100,000,000	46,305,000,000
Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan	Fasilitasi Pengembangan Kemahasiswaan dan Prestasi oleh LLDIKTI	%	10	55	55.5	56	56.5	38,000,418,000	40,000,440,000	42,000,462,000	44,100,485,100	46,305,509,355
	Jumlah Dosen PTS yang Meningkatkan Jabatan Fungsionalnya	%	-	460	465	467	470	38,000,000,000	40,000,000,000	42,000,000,000	44,100,000,000	46,305,000,000
	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kemitraan PTS	%	-	70	70.5	71	71.5	39,900,000,000	42,000,000,000	44,100,000,000	46,305,000,000	48,620,250,000

LAMPIRAN 2

DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA INDIKATOR KINERJA

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		DEFINISI, KRITERIA, FORMULA	SATUAN		
Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	Keunggulan Layanan LLDIKTI	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI.	%		
		Kriteria	Layanan yang keunggulannya diukur adalah layanan di dalam kategori: a. Layanan akademik (Contoh: penomoran ijazah dan sertifikat profesi nasional (PISN), akreditasi, penjaminan mutu); b. Layanan terkait dosen dan tenaga kependidikan; c. Layanan terkait data dan informasi; dan/atau d. layanan kelembagaan (Contoh: pembukaan program studi baru, pendirian PTSbaru, pindah lokasi, penyatuan dan penggabungan, dan penutupan).			
		Formula	$\frac{n}{t} \times 100\%$ n = responden pengguna layanan LLDIKTI yang puas terhadap hasil layanan. t = total jumlah responden pengguna layanan LLDIKTI (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan).			
		Satuan	% (Persentase)			
	Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu PTS dengan cara penyatuan dan/atau penggabungan PTS.	%		
		Kriteria	Untuk laporan dan evaluasi, LLDIKTI dapat menggunakan acuan skala sebagai berikut:			
			% Capaian		Kriteria	Keterangan
			90 - 100		Sangat Baik	Hampir semua PTS telah terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan sesuai target LLDIKTI
			75 – <90		Baik	Sebagian besar PTS telah terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan.
50 – <75	Cukup		Sebagian PTS terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan, masih perlu perbaikan.			
25 – <50	Kurang	Hanya sebagian kecil PTS yang terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan.				
<25	Sangat Kurang	Hampir semua PTS belum terakreditasi.				
Formula	$\frac{a+b}{t} \times 100\%$ a = jumlah PTS yang terakreditasi b = jumlah PTS yang melakukan penyatuan atau penggabungan					

Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas danberintegritas		t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI	Nilai																		
	Satuan	% (Persentase)																			
	Definisi	Indikator ini mengukur pencapaian predikat kinerja akuntabilitas (SAKIP) serta pencapaian predikat Zona Integritas (WBK/WBBM) oleh LLDIKTI pada tahun penilaian, sebagaimana hasil evaluasi resmi dari KemenPANRB atau Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek dengan memperhatikan indikator pendukung tata Kelola berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.																			
	Kriteria	Skala dan Predikat Penilaian SAKIP: <table><tr><th>Nilai Akhir</th><th>Predikat SAKIP</th><th>Makna</th></tr><tr><td>90 - 100</td><td>AA (Memuaskan)</td><td>Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan.</td></tr><tr><td>80 - 89</td><td>A (Sangat Baik)</td><td>Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target.</td></tr><tr><td>70 - 79</td><td>BB (Baik)</td><td>Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan.</td></tr><tr><td>60 - 69</td><td>B (Cukup Baik)</td><td>Dasar sistem kinerja ada, namunbelum konsisten.</td></tr><tr><td>< 60</td><td>CC–C (Kurang)</td><td>Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP.</td></tr></table> Kriteria Zona Integritas (ZI): Zona Integritas dianggap memenuhi indikator apabila LLDIKTI berpredikat: a. WBBM (nilai tertinggi) = 100 b. WBK = 90 c. Menuju WBK = 80		Nilai Akhir	Predikat SAKIP	Makna	90 - 100	AA (Memuaskan)	Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan.	80 - 89	A (Sangat Baik)	Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target.	70 - 79	BB (Baik)	Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan.	60 - 69	B (Cukup Baik)	Dasar sistem kinerja ada, namunbelum konsisten.	< 60	CC–C (Kurang)	Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP.
	Nilai Akhir	Predikat SAKIP		Makna																	
	90 - 100	AA (Memuaskan)		Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan.																	
	80 - 89	A (Sangat Baik)		Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target.																	
70 - 79	BB (Baik)	Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan.																			
60 - 69	B (Cukup Baik)	Dasar sistem kinerja ada, namunbelum konsisten.																			
< 60	CC–C (Kurang)	Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP.																			
Ketentuan	a. Predikat SAKIP dan ZI yang dinilai merupakan hasil penilaian resmi KemenPANRB pada tahun berjalan. b. Predikat yang digunakan hanya yang diumumkan secara formal melalui laporan atau surat keputusan evaluasi KemenPANRB. c. Indikator dapat berbentuk pencapaian predikat (A/B/BB/BBB/CC) atau status ZI (menuju WBK/WBK/WBBM). Untuk output, predikat dinyatakan sah apabila terdapat bukti: a. SK Penetapan KemenPANRB atau Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek; b. Laporan Evaluasi SAKIP; dan c. pengumuman resmi hasil ZI KemenPANRB.																				
Formula	$\frac{\text{Nilai SAKIP} + \text{Nilai Zona Integritas}}{2}$ Contoh perhitungan: Diketahui Nilai SAKIP AA = 90, Nilai ZI WBK = 90 $= \frac{90 + 90}{2} = 90$																				
Satuan	Nilai																				

Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan pada Perguruan Tinggi Swasta oleh LLDIKTI	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur tingkat keterlibatan LLDIKTI dalam memberikan fasilitasi peningkatan mutu kepada PTS pada bidang pendidikan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).	%
		Kriteria	Kegiatan yang termasuk dalam lingkup fasilitasi peningkatan mutu PTS oleh LLDIKTI mencakup pendampingan, bimbingan teknis, asistensi, evaluasi, serta layanan konsultasi yang terdokumentasi secara resmi. Adapun PTS yang hanya menjadi peserta pasif webinar tanpa asistensi tidak dihitung sebagai fasilitasi peningkatan mutu.	
		Ketentuan	a. Fasilitasi PTS dihitung 1 (satu) kali, meskipun menerima lebih dari satu jenis fasilitasi. b. Fasilitasi harus memiliki bukti kegiatan, seperti undangan, daftar hadir, laporan, atau dokumen asistensi. c. Perhitungan dilakukan berdasarkan tahun kalender.	
		Formula	$\frac{n}{t} \times 100\%$ n = jumlah PTS yang menerima fasilitasi peningkatan mutu dari LLDIKTI pada tahun berjalan (pembelajaran, SPMI, atau kombinasi diantaranya). t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.	
		Satuan	% (Persentase)	
	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Narkoba, dan Korupsi	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan anti kekerasan, anti narkoba, dan anti korupsi.	%
		Kriteria	a. Kriteria kebijakan anti kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi yang diakui dan dinilai berdasarkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKPT), meliputi: 1) mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan, intoleransi, dan perundungan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi misal melalui platform Learning Management System atau opsi pengajaran lainnya; dan 2) membuat paling sedikit 1 (satu) bentuk kebijakan anti kekerasan berupa: a) memasukkan materi tentang moderasi beragama/kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama atau program yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; b) memiliki satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) sesuai dengan Permendikbudristek PPKPT; c) melakukan sosialisasi terkait PPKPT; d) memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh; e) memiliki program pencegahan kekerasan di lingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus; dan/ atau f) memiliki Peraturan spesifik yang melarang adanya perpeloncoan dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. b. Kriteria kebijakan anti narkoba di lingkungan PTS yang diakui dan dinilai meliputi: 1) memasukkan materi tentang anti narkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; dan/atau 2) melakukan sosialisasi anti narkoba. c. Kriteria kebijakan anti korupsi di lingkungan PTS yang diakui dan dinilai meliputi: 1) menyelenggarakan mata kuliah pendidikan anti korupsi; 2) memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi;	

			3) memiliki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat; 4) mengimplementasikan Whistle Blowing System; dan/atau 5) memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (conflict of interest).	
		Formula	$\frac{n}{t} \times 100\%$ n = jumlah PTS yang memiliki kebijakan anti kekerasan, anti narkoba, dan anti korupsi. t = total PTS di wilayah kerja LLDIKTI tersebut.	
		Satuan	% (Persentase)	
Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	Fasilitasi Pengembangan Kemahasiswaan dan Prestasi oleh LLDIKTI	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur tingkat keterlibatan LLDIKTI dalam memberikan fasilitasi, pendampingan, dan bimbingan teknis kepada perguruan tinggi swasta (PTS) untuk peningkatan mutu layanan kemahasiswaan, termasuk pengembangan minat bakat, karier, dan prestasi mahasiswa.	%
		Kriteria	Kegiatan yang termasuk fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI meliputi bimbingan teknis kemahasiswaan, pendampingan layanan karier, pembinaan minat, bakat, dan prestasi, penguatan organisasi mahasiswa dan PPKPT. Adapun kegiatan webinar umum tidak dihitung.	
		Ketentuan	a. Fasilitasi PTS dihitung 1 (satu) kali, meskipun menerima lebih dari satu jenis fasilitasi. b. Fasilitasi harus memiliki bukti kegiatan, seperti undangan, daftar hadir, laporan, atau dokumen asistensi. c. Perhitungan dilakukan berdasarkan tahun kalender.	
		Formula	$\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang menerima fasilitasi peningkatan mutu layanan kemahasiswaan dari LLDIKTI pada tahun berjalan (workshop kemahasiswaan, pembinaan prestasi, pelayanan karier, PPKPT, minat bakat, atau pendampingan standar kemahasiswaan). t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.	
		Satuan	% (Persentase)	
	Jumlah Dosen PTS yang Meningkatkan Jabatan Fungsionalnya	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur jumlah dosen perguruan tinggi swasta (PTS) yang mengalami peningkatan jabatan fungsional akademik (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, atau Profesor) setelah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LLDIKTI, seperti bimbingan teknis (bimtek) jabatan fungsional, klinik penyusunan angka kredit, pendampingan penyusunan portofolio dan dokumen kepakaran, konsultasi percepatan jabatan fungsional, program pembinaan SDM lainnya terkait jabatan fungsional.	%
		Kriteria	Kriteria Dosen yang dapat diperhitungkan dalam indikator ini yaitu: a. dosen harus berasal dari PTS di wilayah kerja LLDIKTI; b. mengikuti program pembinaan LLDIKTI (bimtek, pendampingan, dsb); c. tercatat dalam daftar peserta dan diverifikasi oleh LLDIKTI; d. mendapatkan Keputusan kenaikan jabatan fungsional setelah program pembinaan;	

			e. keputusan kenaikan jabatan fungsional diterbitkan pada tahun berjalan (tahun penilaian IKU); dan f. peningkatan jabatan fungsional merupakan hasil dari proses yang didampingi atau difasilitasi LLDIKTI.	
		Ketentuan	a. Dosen harus mengikuti kegiatan pembinaan resmi LLDIKTI (daftar hadir dan dokumentasi tersedia). b. Peningkatan jabatan fungsional harus dibuktikan dengan keputusan kenaikan jabatan fungsional yang diterbitkan pada tahun penilaian. c. Kenaikan jabatan fungsional dihitung untuk semua jenjang: 1. dari Asisten Ahli ke Lektor; 2. dari Lektor ke Lektor Kepala; dan 3. dari Lektor Kepala ke Profesor. d. Jika 1 (satu) dosen naik lebih dari 1 (satu) jenjang dalam tahun yang sama, hanya dihitung 1 (satu) kali.	
		Formula	<i>Jumlah Dosen PTS Naik Jabatan Fungsional</i>	
		Satuan	Orang	
	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kemitraan PTS	Definisi	Indikator ini mengukur jumlah PTS yang menerima fasilitasi LLDIKTI dalam rangka peningkatan kinerja penelitian, publikasi ilmiah, atau kemitraan tridharma, melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, bimbingan teknis, atau klinik peningkatan mutu yang dilaksanakan pada tahun penilaian.	%
		Kriteria	Kegiatan yang termasuk dalam fasilitasi peningkatan kinerja penelitian, publikasi, pengabdian pada masyarakat, dan kemitraan PTS yaitu pembinaan, pendampingan, bimbingan teknis, klinik peningkatan mutu, coaching clinic, klinik publikasi, pendampingan SINTA/Scopus/WoS, workshop HKI, fasilitasi kemitraan penelitian atau pengabdian, dan workshop penguatan kapasitas peneliti/dosen.	
		Ketentuan	Fasilitasi penelitian dan publikasi PTS: a. PTS mengikuti fasilitasi resmi LLDIKTI (bimtek, coaching clinic, klinik publikasi, pendampingan SINTA/Scopus/WoS, workshop HKI, fasilitasi kemitraan penelitian atau pengabdian, dan workshop penguatan kapasitas peneliti/dosen); b. kegiatan dilakukan pada tahun penilaian; dan c. terdapat bukti keikutsertaan atau dokumen resmi dari LLDIKTI (undangan, daftar hadir, sertifikat, laporan kegiatan, atau dokumentasi fasilitasi). Kriteria partisipasi PTS dalam fasilitasi LLDIKTI: a. mengikuti minimal satu kegiatan fasilitasi penelitian, publikasi, pengabdian pada masyarakat, atau kemitraan dari LLDIKTI; b. partisipasi diwakili oleh dosen tetap, bukan tenaga tidak tetap; c. ada output minimal, seperti: 1. proposal penelitian/kemitraan yang diverifikasi; 2. outline artikel yang dibina; dan 3. rencana aksi peningkatan kinerja penelitian atau kemitraan; dan d. PTS tercatat dalam daftar penerima fasilitasi resmi LLDIKTI wilayah.	
		Formula	$\frac{n}{t} \times 100$	

			n = jumlah PTS yang memperoleh fasilitasi peningkatan kinerja penelitian, publikasi, pengabdian pada masyarakat, atau kemitraan dari LLDIKTI pada tahun penilaian. t = total publikasi di seluruh PTS pada wilayah kerja LLDIKTI tersebut.	
		Satuan	% (Persentase)	